

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam membangun sebuah bahtera rumah tangga setiap individu tentunya mendambakan kehidupan rumah tangga yang harmonis, penuh kasih sayang dan tentunya sejalan dengan syariat agama Islam. Sesuai dengan tujuan perkawinan yang tercantum dalam UU No. 1 tahun 1974. Perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.² Untuk mencapai hal ini, baik suami maupun istri perlu memahami serta memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing tanpa bertindak semaunya sendiri. Dalam menjalankan hak dan kewajibannya, keduanya harus didasarkan pada prinsip kesetaraan, keseimbangan, dan juga keadilan. Kesetaraan ini mengacu pada hak suami dan juga istri untuk sama-sama merasakan kebahagiaan dalam hubungan rumah tangga tanpa ada yang lebih diutamakan di antara keduanya. Selanjutnya yaitu keseimbangan. Seimbang dalam hubungan perkawinan adalah ketika kedua belak pihak baik istri maupun suami bekerja sama dengan baik dalam menjaga hubungan rumah tangga agar tetap harmonis, yang berarti juga bahwa dalam melakukan pekerjaan rumah sehari-hari seperti membersihkan rumah,

² M. Rifqi Fatimah, Rabiatul Adawiyah, "Pemenuhan Hak Istri Dan Anak Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Banjarmasin)" Pendidikan Kewarganegaraan 4, no. 7 (2014), 5368.

memasak, mencuci baju dan mengurus anak, suami harus ikut andil didalamnya, karena hakikatnya pekerjaan seperti diatas. Dalam hubungan suami istri tugas rumah hal ini kerap kali menjadi perdebatan. Mayoritas ulama' sepakat bahwa pada hakikatnya pekerjaan rumah seperti memasak, mencuci, dan yang lainnya itu merupakan tugas atau kewajiban daripada seorang suami.³ Akan tetapi dalam Islam juga ditekankan bahwa antara suami dan istri harus saling menghormati dan memahami kemampuan masing-masing. Seorang istri dalam hal mengerjakan pekerjaan rumah bukanlah sebuah kewajiban melainkan bentuk pengabdian dan baktinya kepada suami.⁴ Dan yang terakhir adalah keadilan, yang artinya baik suami maupun istri berhak mendapatkan perlakuan yang sama dari pasangannya tanpa adanya diskriminasi apapun, dengan begitu baik istri maupun suami akan merasa sangat dihargai.

Namun terkadang realita tidak sesuai dengan rencana dan harapan, banyak sekali konflik yang baru muncul ketika seseorang menjalani kehidupan rumah tangga, akan tetapi ada pasangan suami istri yang mampu melaksanakan management konflik dengan baik dan ada pula yang tidak. Banyak sekali faktor yang mengakibatkan terancamnya keharmonisan dalam rumah tangga, faktor diantaranya yaitu kesulitan dalam perekonomian, tidak terpenuhinya hak sebagai suami maupun istri, hadirnya orang ketiga, hilangnya rasa kepercayaan satu sama lain. Perselisihan yang

³ Dewi Setya, "Dalam Islam, Benarkah Pekerjaan Rumah Tangga Tanggung Jawab Suami?", detikhikmah, 2024.

⁴ Sabrina Alfi Sahara, "Mengerjakan Pekerjaan Rumah Bukan Kewajiban Istri?", Rahma.id Inspirasi Muslimah, 2023.

terjadi terus menerus tanpa adanya penyelesaian yang baik dan tepat maka lambat laun dikhawatirkan akan menyebabkan terjadinya perceraian.

Perceraian adalah berakhirnya perkawinan atau putusya ikatan suami istri. Dalam hukum islam ada 4 hal yang mungkin berakhirnya perkawinan yaitu 1) putusya perkawinan dikarenakan kehendak Allah SWT (kematian), 2) putusya perkawinan atas kehendak hakim yang bertindak sebagai pihak ketiga (*fasakh*), 3) putusya perkawinan sebab kemauan istri (*khulu'*), 4) putusya perkawinan sebab kemauan suami (*talak*).⁵ Adapun yang dibahas dalam penelitian ini hanyalah putusya perkawinan dikarenakan talak. Dikarenakan pernikahan sendiri menyangkut akan perbuatan hukum maka begitu pula dengan perceraian, walaupun nyatanya dalam Al-Qur'an sendiri tidak terdapat ayat yang berupa perintah atau larangan dari eksistensi perceraian itu sendiri. Meski banyak ayat Al-Qur'an yang menyinggung mengenai thalaq namun itu semua hanya sekedar mengatur apabila talak telah terjadi baik itu dalam bentuk suruhan maupun larangan. Diantaranya adalah Q.S At Thalaq ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۚ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu

⁵ Hasmiah Hamid, "Perceraian Dan Penanganannya", Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, vol. 4, no. 4 (2006), 5.

tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.⁶

Al-Baqarah ayat 232

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Apabila kamu (sudah) menceraikan istri(-mu) lalu telah sampai (habis) masa idahnya, janganlah kamu menghalangi mereka untuk menikah dengan (calon) suaminya.⁷

Disebutkan di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 149 ada 4 nafkah yang harus diberikan mantan suami kepada mantan istri sebagai bentuk akibat hukum sebab putusnya perkawinan. Yang pertama adalah memberikan nafkah mut'ah. Nafkah mut'ah ini harus diberikan dalam bentuk uang atau benda yang layak, kecuali jika jika mantan istri tersebut *qobla al-dukhul*. Yang kedua adalah memberikan nafkah iddah, maskan dan kiswah. Selama masa iddah mantan istri berhak menerima nafkah iddah, maskan dan kiswah kecuali jika ia sudah menerima talak ba'in atau telah melakukan *nusyuz* dan tidak dalam kondisi hamil. Yang ketiga adalah mahar terhutang. Mantan suami juga harus melunasi mahar yang belum sempat diberikan sepenuhnya, namun mantan suami diperbolehkan hanya membayar setengah jika mantan istri *qobla al-dukhul*. Dan yang terakhir adalah biaya *hadhanah*.⁸ Selain nafkah yang diberikan kepada mantan istri, nafkah juga diberikan kepada anak yang belum berusia 21 tahun untuk

⁶ Qur'an Surah At-Thalaq ayat 1

⁷ Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 232

⁸ *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2018).

kehidupan dan pendidikannya. Nafkah ini harus diberikan kepada anak hingga ia dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri.⁹ Sedangkan di dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 41 disebutkan akibat dari putusnya perkawinan disebutkan bahwa a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya, b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut, c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas suami.¹⁰

Akibat dari putusnya perkawinan, tentunya istri akan menjalani masa iddah, yaitu masa dimana seorang perempuan menunggu datangnya kesempatan untuk diperbolehkan menikah kembali, baik itu putusnya perkawinan disebabkan kematian ataupun perceraian.¹¹ Seperti Firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 234 yang berbunyi

وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ مِنْكُمْ وَيُذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian, apabila telah sampai (akhir) idah mereka, tidak ada dosa bagimu (wali) mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri

⁹ Murniasih, “Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Menurut Peraturan Perundang-Undangan”, 4-5.

¹⁰ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (n.d.).

¹¹ Rukiah Ema Rasyid, Aminah, dkk, Dakwah Perempuan, ed. Amrah Kasim, cetakan I (Parepare:Dirah, 2015).

*mereka menurut cara yang patut. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*¹²

Ketika mantan istri menjalani masa iddah maka mantan suami wajib memenuhi kebutuhan mantan istri baik makanan, pakaian dan tempat tinggal. Sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 149 huruf b dan Undang-Undang Perkawinan pasal 41 huruf c. Akan tetapi di dalam Kompilasi Hukum Islam ayat 152 juga dijelaskan bahwa ada hal yang dapat menggugurkan kewajiban mantan suami dalam memberikan nafkah kepada mantan istri yang menjalani masa iddah yaitu apabila mantan istri telah berbuat *nusyuz*.¹³ *Nusyuz* ini merupakan sikap ketidaksenangan, ketidaktaatan dan pengkhianatan istri kepada suami. Salah satu dalil Al-Qur'an yang berkenaan dengan *nusyuz* adalah Q.S An-nisa ayat 34 yang berbunyi

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

*Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab) atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz,155) berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.*¹⁴

¹² Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 234

¹³ *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2018. Pasal 152

¹⁴ Qur'an Surah An-Nisa' Ayat 34

Nusyuz menurut ibn katsir dalam kitabnya tafsir al-Qur'anul adzim terkait penjelasan lafadz *takhoffuna nusyuzahunna* pada bunyi lafadz diatas adalah istri yang dikhawatirkan akan melawan suami, dan istri yang dianggap *naasyiz* adalah jika istri membantah ucapan ataupun perintah suami, berperilaku abai terhadap urusan suaminya, berpaling dari suami, hingga membenci suaminya.¹⁵

Meskipun dalam Kompilasi Hukum Islam sudah dijelaskan terkait gugurnya nafkah iddah bagi istri yang *nusyuz* namun nyatanya masih banyak putusan Pengadilan yang tetap memberikan nafkah iddah kepada istri yang *nusyuz*, Salah satunya ialah putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No.1547/Pdt.G/2023/PA.JP. Dalam proses memutuskan suatu perkara tentunya Majelis Hakim akan melakukan pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan dengan aturan hukum yang ada. Terutama terkait besar kecilnya nafkah yang didapat oleh mantan istri baik mut'ah hadhanah maupun iddah. Terkait nafkah iddah majelis hakim juga harus melakukan pertimbangan mengenai berhak atau tidaknya mantan istri mendapat nafkah iddah, apalagi dalam perkara ini terdapat adanya indikasi perbuatan *nusyuz* yang dilakukan oleh mantan istri. Namun yang menjadi pertanyaan besar dalam putusan ini adalah Majelis Hakim sama sekali tidak membahas ataupun mempertimbangkan terkait *nusyuznya* mantan istri, padahal didalam dalil-dalil permohonannya mantan suami sudah menyebutkan hal-hal yang

¹⁵ Thoat Stiawan, "*Nusyuz Dan Penyelesaiannya Di Dalam Al-Qur'an (Kajian Nilai-Nilai Masalahah Pada Tafsir Al-Misbah Dalam Perspektif Gender)*," *Maqasid : Jurnal Studi Hukum Islam* 10, no. 2 (2021), 5.

menunjukkan adanya indikasi nusyuz dari diri mantan istri, dimana terkait dalil permohonannya mantan istri menyatakan benar dan juga dikuatkan oleh keterangan saksi. Sesuai dengan Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam ayat 4 bahwa ketentuan *nusyuz* harus dibuktikan dengan bukti yang sah.¹⁶ Meskipun pada akhirnya Majelis Hakim tetap memutuskan untuk memberikan nafkah tersebut, seharusnya Majelis Hakim tetap membahas ataupun menyampaikan apa yang menjadi alasan terkait putusannya tersebut. Seperti penelitian yang telah dilakukan oleh Amza Maulana pada perkara nomor 585/Pdt.G/2017/PA.JB hakim menyatakan alasan majelis hakim memberikan nafkah iddah bagi istri yang *nusyuz* dikarenakan hakim melihat adanya kemaslahatan didalamnya serta hakim menilai bahwa nusyuznya istri merupakan reaksi dari sikap suami yang ingin mengajak ke rumah orang tua suami. Tidak dibahasnya *nusyuz* dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No.1547/Pdt.G/2023/PA.JP. disini menarik penulis untuk melakukan analisis lebihdalam lagi terhadap apa yang menjadi alasan Majelis Hakim Hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

Selain itu penulis juga ingin menganalisis lebih lanjut menggunakan pendekatan *Maqashid Syariah*. Yang mana *maqashid syariah* ini diartikan sebagai ketaatan dalam menjalankan prinsip syariah yang memiliki tujuan demi kebaikan dan kemaslahatan umat manusia, tentu saja hal ini sejalan dengan tujuan dari hukum Allah SWT. Kemaslahatan disini mencakup akan kehidupan manusia, baik rezeki, kebutuhan dasar hidup, juga kehidupan

¹⁶ *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2018, Pasal 84 Ayat 4

lainnya yang diperlukan oleh manusia.¹⁷ Maka dengan itu penulis melakukan penulisan dengan judul **Nafkah Iddah Bagi Istri Yang Terindikasi *Nusyuz* Perspektif *Maqashid Al-Syariah* (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No. 1547/Pdt.G/2023/PA.JP).**

B. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan apa yang sudah penulis paparkan dalam latar belakang dan guna membatasi pembahasan penulis agar tetap fokus pada poin utama yang menjadi alasan adanya penulisan, sehingga memudahkan penulis dalam melaksanakan penulisan skripsi ini, oleh karena itu penulis mengambil rumusan terkait fokus penelitian dalam skripsi ini yaitu

1. Bagaimana pertimbangan hakim memberikan hak nafkah iddah kepada istri yang terindikasi *nusyuz* dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat nomor 1547/Pdt.G/2023/PA.JP?
2. Bagaimana analisis pertimbangan hakim memberikan hak nafkah iddah kepada istri yang terindikasi *nusyuz* dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat nomor 1547/Pdt.G/2023/PA.JP perspektif *Maqashid Al-Syariah*?

C. Tujuan Penelitian

Di dalam melakukan suatu kegiatan pastinya lekat dengan namanya tujuan, begitupula penulisan ini. Berdasarkan dengan apa yang sudah

¹⁷ Siti Azizah, "Mengenal Lebih Dalam Maqashid Syariah : Pengertian Dan 5 Tujuannya," BSI Maslahat, 2022, <https://www.bsimaslahat.org/blog/mengenal-lebih-dalam-maqashid-syariah-pengertian-dan-5-tujuannya/>.

penulis paparkan dilatar belakang juga rumusan masalah maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim memberikan hak nafkah iddah istri yang terindikasi *nusyuz* dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat no. 1547/Pdt.G/2023/PA.JP .
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim memberikan hak nafkah iddah istri yang terindikasi *nusyuz* dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat no. 1547/Pdt.G/2023/PA.JP dalam perspektif *Maqashid Al-Syariah*.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini tentu saja penulis berharap akan ada manfaat yang didapatkan, adapun manfaat yang penulis harapkan terbagi menjadi 2 aspek yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Harapan utama bagi penulis adalah semoga penelitian ini mendapatkan ridlo dan keberkahan dari Allah SWT S.W.T sehingga dengan itu penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang bagi semua orang, khususnya bagi diri penulis juga para akademisi yang lain. Penulis juga berharap dengan adanya penelitian ini dapat menambah pemikiran, keilmuan serta dapat memperkaya teori dan konsep terkait problematika hukum yang sudah banyak terjadi dikalangan masyarakat saat ini, yaitu mengenai pemberian nafkah iddah bagi istri yang *nusyuz*.

2. Manfaat Praktis

Penulis berharap penelitian ini dapat menyumbang kontribusi dalam hal menambah pemahaman para akademisi ataupun memberikan keilmuan baru kepada masyarakat luas terkait praktik pemberian nafkah iddah bagi istri yang *nusyuz* khususnya dalam praktik hukum keluarga islam.

E. Telaah Pustaka

Dalam sebuah penelitian pasti dibutuhkan sebuah tinjauan pustaka, dimana hal ini bertujuan untuk membuktikan keaslian dari penelitian ini, yaitu dengan mencari tahu apakah isu hukum yang sedang diteliti tersebut sudah pernah dibahas ataupun belum. Oleh karena itu guna membuktikan dan menjaga keaslian dari penulisan ini maka penulis perlu melakukan yang namanya review kepustakaan terlebih dahulu. Dan dari hasil melakukan review kepustakaan penulis menemukan beberapa penulisan terdahulu yang mengangkat tema sama dengan penulisan yang penulis lakukan, akan tetapi meskipun sekilas tampak sama, namun jika kita kaji lebih dalam lagi tentu saja ada perbedaan di dalamnya entah itu dari objek pembahasan ataupun sudut pembahasannya, berikut merupakan ringkasan dari review kepustakaan yang penulis lakukan.

Pertama, penulisan yang dilakukan oleh M. Saekhoni pada tahun 2015 yang merupakan mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dalam skripsinya yang berjudul "*Pemberian Nafkah Iddah Terhadap Mantan Istri Yang Ditalak Cerai karena Nusyuz (Analisis Putusan Pengadilan Agama Slawi No. 2408/Pdt.G/2014/PA Slawi)*". Dalam

penelitian tersebut M. Saekhoni melakukan kajian dan analisis terhadap pertimbangan dan pandangan hakim mengenai penetapan nafkah iddah kepada termohon cerai talak yang *nusyuz*. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa tidak semua mantan istri yang sedang menjalani masa iddah mendapatkan nafkah iddah dari mantan suaminya.

Terkait pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan untuk tetap memberikan nafkah iddah terhadap istri yang *nusyuz* pada nomor perkara 2408/Pdt.G/2014/PA Slawi adalah alasan kemaslahatan dan adanya keridloan dari mantan suami dalam memberikan nafkah iddah tersebut. Persamaan penelitian yang dilakukan M. Saekhoni dengan yang akan penulis lakukan adalah sama-sama membahas nafkah iddah istri yang *nusyuz*, namun yang membedakan selain dari nomor perkara yang dianalisis metode yang digunakan juga berbeda, M. Saekhoni melakukan wawancara untuk dalam memperoleh data penelitiannya.¹⁸

Kedua, penulisan yang dilakukan oleh Ratnasari pada tahun 2018 yang merupakan mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulloh Jakarta Prodi Hukum Keluarga Islam dalam skripsinya yang berjudul “*Nafkah Iddah Terhadap Istri Yang Nusyuz (Analisis Putusan No.2707/Pdt.G/2017/PA.JT)*”. Dalam penelitian tersebut Ratnasari menganalisa pertimbangan hakim dalam memutus perkara nafkah iddah istri yang *nusyuz* dan juga mengkaji bagaimana nafkah istri *nusyuz* menurut fikih dan hukum positif di Indonesia. Para ulama madzhab sepakat bahwa

¹⁸ M. Saekhoni, “*Pemberian Nafkah Iddah Terhadap Mantan Istri Yang Ditalak Cerai Karena Nusyuz*”, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015), 85-86.

istri yang melakukan *nusyuz* tidak berhak atas nafkah, namun mereka berbeda pendapat terkait kategori *nusyuz* yang mengakibatkan gugurnya nafkah. Di dalam hukum positif aturan mengenai iddah dan nafkah pada masa iddah diatur dalam pasal 41 huruf c UU No.1 Tahun 1974 dan pasal 149 huruf b KHI.

Dalam memutuskan perkara ini majelis hakim secara *ex officio* (hak yang dimiliki hakim dalam memutus suatu perkara yang tidak ada dalam tuntutan) dapat menjatuhkan putusan yaitu membebaskan pemohon agar tetap memberikah pemohon nafkah iddahnya, meski dalam persidangan termohon istri tidak menuntut nafkah tersebut. Selain itu yang menjadi alasan Majelis hakim tetap memberikan nafkah iddah kepada istri yang *nusyuz* adalah karena majelis hakim mengikuti pendapat madzhab hanafi terkait kriteria *nusyusnya* seorang istri. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh ratnasari dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama membahas terkait nafkah iddah istri yang *nusyuz*, yang membedakan adalah disini hakim menggunakan hak *ex officionya* dalam memutus pemberian nafkah iddah untuk tergugat yang tidak hadir di muka persidangan.¹⁹

Ketiga yaitu penulisan yang dilakukan oleh Amza Maulana pada tahun 2018, yang merupakan mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulloh Jakarta Prodi Hukum Keluarga dalm skripsinya yang

¹⁹ Ratnasari, "*Nafkah Iddah Terhadap Istri Nusyuz (Analisis Putusan No.2707/Pdt.G/2017/PA.Jt)*", (UIN Syarif Hidayatullah, 2018), 56-57.

berjudul “*Nafkah Iddah Pada Cerai Talak Istri Yang Nusyuz (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 585/Pdt.G/2017/Pa.Jb)*”

Dalam skripsi tersebut Amza Maulana menganalisis terkait pemberian nafkah iddah bagi istri yang *nusyuz* dalam putusan 585/Pdt.G/2017/PA.JB dan dikaji menggunakan hukum Islam, hukum positif, dan asas keadilan gender. Pada penelitian yang dilakukan dijelaskan bahwa adapun pertimbangan hakim dalam pemberian nafkah iddah kepada istri yang *nusyuz* dalam perkara ini adalah dikarenakan hakim melihat adanya kemaslahatan didalamnya, serta perbuatan *nusyuz* yang dilakukan oleh istri merupakan redaksi dari sikap suami yang mengajak istri kerumah ibunya. Hakim juga memandang *nusyuz* yang dilakukan istri masih kategori *nusyuz* ingkar bukan merupakan *nusyuz* yang fatal.

Kemudian dilihat dari pandangan Islam bahwa para ulama sepakat jika istri diceraikan talak oleh suami maka berhak mendapatkan nafkah iddah, namun jika suami menjatuhkan talak karena istri berbuat *nusyuz* maka istri tidak berhak mendapatkannya. Namun berbeda jika ditinjau dari asas keadilan gender istri yang *nusyuz* tetap mendapatkan nafkah iddah. Yang sama dari penelitian yang dilakukan oleh Amza Maulana dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama membahas tentang nafkah iddah istri *nusyuz*, sedangkan yang membedakan adalah perspektif yang digunakan.²⁰

²⁰ Amza Maulana, “*Nafkah Iddah Pada Cerai Talak Istri Yang Nusyuz (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 585/Pdt.G/2017/PA.JB)*”, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), 754-76.

Keempat penulisan yang dilakukan oleh M. Ikhlasul Amal yang merupakan mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dalam skripsinya yang berjudul “Ex Officio Hakim Dalam Menentukan Nafkah Iddah Istri Yang *Nusyuz* Pada Putusan Verstek (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember No. 2096/Pdt.G//2022/Pa.Jr)” tahun 2023. Terkait hasil skripsi yang ditulis oleh M. Ikhlasul Amal dijelaskan bahwa dalam menetapkan nafkah iddah terhadap istri yang berbuat *nusyuz* dalam nomor perkara ini, hakim melakukan pertimbangan agar bagaimanapun juga hakim tetap bisa mengabulkan permohonan cerai dari pemohon namun dengan tetap mempertahankan hak-hak termohon, dimana pertimbangan tersebut juga didasari dengan kesediaan pemohon untuk menegakkan hak-hak termohon. Berdasarkan putusan nomor 096/Pdt.G/2022/PA.Jr penentuan nafkah iddah tersebut telah memenuhi kebutuhan para pihak telah memenuhi kebutuhan para pihak akan keadilan, kemanfaatan, juga kepastian teruntuk para pihak.

Lebih lanjut lagi skripsi ini menjelaskan bahwa memberikan nafkah iddah kepada istri yang *nusyuz* berbanding terbalik dengan sudut pandang Imam Syafi’i. Perilaku termohon yang seperti tidak menghormati pemohon, selalu membantah pemohon, dan keluar rumah tanpa izin seperti yang sudah didalihkan pemohon maka sudah masuk kedalam kategori *nusyuz* istri yang mengakibatkan gugurnya termohon dalam mendapatkan nafkah dari suami. Namun menurut Imam Syafi’i tidak ada larangan jika pengadilan dalam hal memutus perkara di atas berdasarkan dengan rasa keadilan agar juga dapat memberikan perlindungan hukum kepada mantan istri. Persamaan

penelitian tersebut dengan yang akan penulis lakukan adalah sama-sama membahas nafkah iddah istri yang *nusyuz*, namun perbedaannya adalah M. Ikhlusal Amal menggunakan perspektif madzhab syafi'i dalam mengkaji putusan tersebut.²¹

Kelima yaitu penulisan yang dilakukan oleh Sayyid Mubarrak Ramzy yang merupakan mahasiswa fakultas syariah dan hukum UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta dalam skripsinya yang berjudul “Putusan Hakim Dalam Memutuskan Nafkah Iddah Dan Mut’ah Terhadap Istri *Nusyuz*” tahun 2023. Pada penelitian yang dilakukan, Sayyid Mubarrak Ramzy menganalisis apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan nafkah iddah dan nafkah mut’ah terhadap istri yang *nusyuz* tersebut. Dari hasil penelitiannya terkait permasalahan mengenai pemberian nafkah iddah dan mut’ah pada istri *nusyuz* ditemukan hasilnya sebagai berikut : yang pertama pada putusan 301/Pdt.G/2021/PA.Jpr dan nomor 3679/Pdt.G/2021/PA.Tgrs pemberian nafkah iddah dan mut’ah juga didasari pada pasal 149 huruf b KHI dan pasal 160 KHI. Hakim juga tidak menemukan kebenaran istri berbuat *nusyuz* dikarenakan istri tidak mau datang ataupun mewakilkan kuasa hukumnya. Sedangkan pada putusan nomor 291/Pdt.G/2021/MS.Str, majelis hakim menaikkan nafkah iddah dan mut’ah melebihi dari tuntutan permohonan suami dikarenakan majelis hakim menjadikan kesepakatan mediasi sebagian yang disepakati oleh suami istri. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Sayyid Mubarrak

²¹ Muhammad Ikhsanul Amal, “*EX Officio Hakim Dalam Menentukan Nafkah 'Iddah Istri Nusyuz Pada Putusan Verstek: Studi Putusan Pengadilan Agama Jember No. 2096/Pdt.G/2022/PA.Jr*”, (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023, 64-65.

ramzy dengan yang akan penulis lakukan ialah sama-sama mengangkat terkait nafkah iddah istri yang *nusyuz*, namun yang membedakan disini adalah penulis hanya berfokus pada 1 putusan saja.²²

Keenam yaitu penulisan yang dilakukan oleh Rudi Pratama dan Nurul Huda Prasetya dalam artikelnya yang dipublish di Jurnal Interpretasi Hukum pada Agustus 2023, dengan judul artikelnya yaitu “Analisis Penetapan Mut’ah dan Nafkah Iddah Terhadap Istri Yang *Nusyuz* Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Hakim No. 3085/Pdt.G/2022/Pa. Lpk). Pada penelitian tersebut yang dilakukan adalah mengkaji penilaian hakim berdasarkan putusan nomor 3085/Pdt.G/2022/Pa. Lpk dalam menentukan nafkah iddah dan nafkah mut’ah. Diperoleh hasil dari kajian yang sudah dilakukan adalah bahwa pemberian nafkah iddah dan mut’ah untuk pihak yang telah *nusyuz* vide tetapan keluaran 3085/Pdt.G/2022/Pa.Lpk merupakan sikap kehati-hatian dari majelis hakim dan tidak menjadikan *nusyuz* sebagai alasan adanya perceraian melainkan karena terjadinya perselisihan terus menerus dari kedua belah pihak. Persamaan penelitian ini dengan yang akan penulis lakukan adalah sama-sama membahas nafkah iddah istri yang *nusyuz*, namun yang membedakan adalah penelitian yang dilakukan oleh Rudi Pratama dan Nurul Huda Prasetya juga menganalisis terkait nafkah mut’ahnya tidak hanya berfokus kepada nafkah iddah saja

F. Metode Penelitian

²² Sayyid Mubarrak Ramzy, “Putusan Hakim Dalam Memutus Nafkah Iddah Dan Mut’ah Terhadap Istri *Nusyuz*”, (UIN Syarif Hidayatullah, 2023), 66--67.

Dalam sebuah penelitian, metode merujuk pada cara atau teknik yang digunakan oleh penulis untuk memperoleh data atau keilmuan yang diperlukan untuk menjawab permasalahan yang menjadi objek penelitian. Dalam konteks penelitian ini berikut adalah metode yang penulis gunakan:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif (*Normative Legal Research*), yaitu penelitian hukum yang berfokus pada kaidah-kaidah atau asas-asas yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin para pakar hukum terkemuka.²³

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*Case Approach*), pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan kasus pada penelitian ialah dengan cara mempelajari dan menganalisa beberapa kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi objek penelitian. Sedangkan pendekatan undang-undang yang dilakukan pada penelitian ini adalah peneliti menelaah peraturan perundang-undangan dan juga regulasi yang cocok dengan isu hukum yang sedang diteliti. Dan yang terakhir yaitu pendekatan konseptual yang dilakukan pada penelitian ini adalah penulis melakukan tinjauan terhadap konsep nafkah istri *nusyuz* menurut perspektif *Maqashid Al-Syariah*.

²³ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, ed. Oksidelfa Yanto, Pertama (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2019), 57.

2. Sumber Data

Di dalam penelitian hukum normatif yang digunakan ialah bahan hukum, dimana semua sudah ada didalam aturan hukum itu sendiri dan dicari dengan cara penelitian kepustakaan. Dalam penelitian ini dibutuhkan 2 jenis sumber bahan hukum yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang utama dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Jakarta Pusat No. 1547/Pdt.G/2023/PA.JP yang penulis unduh di website Mahkamah Agung pada 17 Januari 2024, Selain itu penulis menggunakan Kompilasi Hukum Islam juga peraturan perundang-undangan No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan untuk dijadikan tinjauan dalam menganalisis putusan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh dengan mengadakan studi kepustakaan berupa dokumen-dokumen seperti Al-Qur'an, hadist, buku, jurnal, pandangan para ahli serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.²⁴

3. Metode Pengumpulan Data

Hal yang mutlak ada dalam sebuah penelitian ialah data. Data penelitian pada dasarnya diperoleh melalui sebuah proses yang disebut

²⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Pertama (Mataram: Mataram University Press, 2020), 56-57.

metode pengumpulan data. Pada penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan ialah dokumenter atau biasa disebut dengan teknik dokumentasi. Yang dilakukan pada metode ini ialah mengumpulkan data penelitian melalui sejumlah dokumen (Informasi yang didokumentasikan), baik dokumen terekam maupun dokumen yang tertulis. Dokumen tertulis disini bisa berupa buku-buku, jurnal, surat, dokumen, kliping dan lain sebagainya. Sedangkan dokumen terekam bisa berupa film, kaset, rekaman, dan lain sebagainya.

4. Analisis Data

Metode analisis data yang penulis gunakan adalah analisis kualitatif. Pada hakikatnya analisis data kualitatif merupakan kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan dan mengkategorikan data sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus masalah yang diteliti.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan didalam skripsi ini terdiri dari lima bab, guna mempermudah memahami apa yang terdapat dalam skripsi ini, adapun penulis mengatur sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bagian yang paling penting karna merupakan dasar dari seluruh pembahasan yang ada didalam skripsi ini. Isi dari bab pertama ini berupa kerangka dasar sebuah penelitian yang berupa latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan yang terakhir yaitu sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas Bab kedua membahas mengenai tinjauan umum terkait teori dasar yang berhubungan dengan penelitian skripsi ini. Dan adapun isi yang ada didalam bab kedua ini adalah tinjauan umum tentang nafkah iddah, tinjauan umum tentang *nusyuz*, dan tinjauan umum tentang *maqashid syariah*.

Bab ketiga mendeskripsikan mengenai paparan data yang mana didalamnya terdapat isi dari permohonan yang terdaftar dalam Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan nomor perkara 1547/Pdt.G/2023/Pa.Jp, meliputi duduk perkara permohonan cerai talak, cara penyelesaian perkara, pertimbangan majelis hakim dan yang terakhir putusan majelis hakim

Bab empat ini merupakan inti dari pembahasan skripsi ini dikarenakan isinya merupakan sebuah jawaban atau hasil dari analisis penulis dari putusan majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam memutuskan perkara terkait pemberian nafkah iddah bagi istri yang *nusyuz* dalam nomor perkara 1547/Pdt.G/2023/PA.Jp serta pertimbangan hukumnya. Pada bab ini dijelaskan pula mengenai putusan majelis hakim dalam memutus perkara pemberian nafkah iddah bagi istri yang *nusyuz* dalam nomor perkara 1547/Pdt.G/2023/PA.Jp melalui analisis pendekatan *maqashid syariah*.

Bab kelima merupakan bagian terakhir dalam skripsi ini, yang didalamnya termasuk kesimpulan dan saran. Kesimpulan diambil dari hasil analisis yang bersifat substansial karena menjadi jawaban dari pokok permasalahan. Dan untuk saran ditujukan untuk memberi masukan terkait hasil yang ada di penelitian ini.